

PERHITUNGAN DAN PENAGIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA (2) MERK YAMAHA PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

Lina Mariana

Politeknik Informatika Nasional

Email: linamariana90@ayoo.co.id

Yola Miranda

Politeknik Informatika Nasional

Email: yolamiranda@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the system of calculation and tax collection of two-wheeled motor vehicles (2) at the Regional Revenue Agency (BAPENDA) of South Sulawesi Province. The study was conducted for two months from January to February 2020. This research used a descriptive method with a qualitative approach. The type of data used is primary data and secondary data. Data collection is done by interview and documentation. The results showed the calculation system of Motorized Vehicle Tax (2) of Yamaha Brands in the Regional Revenue Agency (BAPENDA) of South Sulawesi Province, namely the Selling Value of Motor Vehicles at times with PKB rates. And the motor vehicle tax collection system at the Regional Revenue Agency is through the Samsat office.

Keywords: PKB, Calculation, Collection

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem perhitungan dan pemungutan pajak kendaraan bermotor roda dua (2) Pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian dilakukan selama dua bulan sejak Januari sampai Februari 2020. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data skunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan sistem perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor Roda dua (2) Merk Yamaha pada kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor di kali dengan tarif PKB. Dan sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor pada Badan Pendapatan Daerah adalah melalui kantor samsat.

Kata kunci : PKB, Perhitungan, Pemungutan

1. PENDAHULUAN

Salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan membiayai kepentingan umum adalah pajak. Sehingga pajak merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan Negara. Pada umumnya suatu Negara membutuhkan pendapatan yang besar untuk mensejahterakan kehidupan rakyatnya. Maka Pemerintah perlu mendapatkan dana tersebut dengan melakukan suatu pungutan kepada masyarakat yang sifatnya memaksa yang lebih dikenal dengan kata pajak.

Dengan era yang sedang berkembang, maka otonomi daerah menjadi tantangan bagi setiap daerah untuk memanfaatkan peluang kewenangan yang diperoleh, serta tantangan untuk menggali potensi daerah yang dimiliki, guna mendukung kemampuan keuangan daerah sebagai modal pembiayaan dan penyelenggaraan pemerintah di daerah. Untuk itu, perlu dilakukan strategi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Reformasi pajak kendaraan bermotor telah dilaksanakan dengan diberlakukannya sistem pemungutan pajak (*self assessment system*). Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dengan ketentuan baru yang diberlakukan oleh pemerintah. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pajak kendaraan bermotor merupakan jenis pajak yang sudah lama dan sangat berpengaruh terhadap sumber penerimaan asli daerah. Tapi masih banyak pajak yang tidak efektif dipungut dikarenakan suatu alasan sehingga menghambat pendapat daerah tersebut. Sebagai daerah otonomi Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah

merupakan salah satu sumber daerah karena memberikan kontribusi yang cukup besar.

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh Daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Undang-undang yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggara pemerintah Daerah dan pembangunan Daerah.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan perlu mengoptimalkan pemberian pelayanan. Berdasarkan hasil pengamatan dan dukungan oleh berbagai pihak tentang kontribusi pajak kendaraan bermotor yang semakin meningkat dihadapkan pada berbagai fenomena, yaitu :

1. Kurangnya responsif pemerintah dalam hal penagihan pajak,
2. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap masalah perpajakan,
3. Kelemahan sumber daya manusia dalam memahami perpajakan.

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan di Bidang Keuangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Badan Pendapatan Daerah atau BaPenDa merupakan organisasi atau instansi yang berada di bawah pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab dalam penerimaan pendapatan daerah melalui pengoordinasian dan pemungutan pajak, retribusi, bagi hasil pajak, dana perimbangan, dan lain sebagainya.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1) berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Perpajakan, 2009).

(Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2012), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai filsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Beberapa pengertian pajak menurut para ahli memberikan definisi yang berbeda-beda tentang pajak, namun pada dasarnya definisi tersebut mempunyai tujuan dan inti yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak.

a) Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, Sh dalam (Mariana, 2018) Pajak adalah iuran atau pungutan rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

b) Tentang pengertian pajak, S. I. Djajadiningrat dalam (Mariana, 2018) Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa cara-cara yang melekat dalam pengertian pajak adalah :

- 1) Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individu oleh pemerintah,
- 2) Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,
- 3) Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila

dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

2.2 Manfaat Perpajakan

Menurut (Agung & Achmad Hidayat, 2016) Uang kas yang masuk ke Kas Negara/APBN/APBD merupakan perwujudan gotong royong dalam membiayai pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat, baik yang membayar pajak maupun yang tidak membayar pajak (manfaat pajak antara lain infrastruktur, jalan, jembatan, pelayanan, pelayanan umum. Bermanfaat bagi yang membayar pajak maupun yang tidak membayar pajak).

Salah satu hak rakyat adalah mengetahui mulai dari pembahasan anggaran di DPR/DPRD harus terbuka sampai dengan penggunaan uang pajak di APBN/APBD dalam setiap proyek pembangunan. Uang pajak di APBN/APBD adalah uang rakyat jadi harus dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat, untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 UU KUP, yaitu : “ Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

2.3 Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah

Menurut (Siahaan, 2016) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

a. Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah terbagi dua jenis, yaitu pajak provinsi dan pajak

kabupaten/kota. Pajak provinsi terdiri atas pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok.

b. Pengertian

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh Daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Undang-undang yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggara pemerintah Daerah dan pembangunan Daerah. Menurut Soelarno dalam Lutfi (2006) dalam (Afni Noorain & Syarifuddin Yahya, 2018) pajak daerah adalah pajak asli daerah maupun pajak negara yang diserahkan kepada daerah, yang pemungutannya diselenggarakan oleh daerah didalam wilayah kekuasaannya, yang gunanya untuk membiayai pengeluaran daerah sehubungan dengan tugas dan kewajibannya untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

c. Objek Pajak Daerah

Syarat mutlak dalam pengenaan pajak adalah ada objek pajak yang dimiliki atau dinikmati oleh wajib pajak. Pada dasarnya objek pajak merupakan manifestasi dari *taatbestand* (keadaan yang nyata). Menurut Brotodiharjo (1993;86) dalam (Marsono, 2017), *Taatbestand* adalah keadaan, peristiwa, atau perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dapat dikenakan pajak. Kewajiban pajak dari seorang wajib pajak muncul (secara onjektif) apabila ia memenuhi *taatbestand* tidak terpenuhi maka tidak ada pajak yang terutang.

2.4 Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar Hukum pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada suatu provinsi dewasa ini menurut (Siahaan, 2016) sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- 4) Peraturan daerah provinsi yang mengatur tentang Pajak Kendaraan Bermotor.
- 5) Keputusan Gubernur yang mengatur tentang Pajak Kendaraan Bermotor.

2.5 Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air (Siahaan, 2016). Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dewasa ini didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 3-8

2.6 Objek PKB

Objek PKB adalah Kepemilikan atau penguasaan Kendaraan Bermotor.

Pengertian Kendaraan Bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isikotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage) (Darwin, 2010). Termasuk pengertian Kendaraan Bermotor alat-alat berat adalah kendaraan bermotor yang digunakan di semua jenis jalan darat dikawasan bandara, pelabuhan laut, perkebunan, kehutanan, pertanian, pertambangan, industri, perdagangan, sarana olahraga dan rekreasi yang tidak serta merta berjalan di jalan umum.

2.7 Bukan Objek Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yang dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor adalah :

- 1) Kereta api;
- 2) Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- 3) Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah;
- 4) Objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

2.8 Subjek Pajak dan Wajib Pajak PKB

Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Sedangkan, Wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Dalam hal wajib

pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.

2.9 Tarif PKB

Tarif kepemilikan Kendaraan Bermotor pribadi berdasarkan (Undang-undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) :

- 1) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen)
- 2) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)

Tarif kepemilikan Kendaraan Bermotor pribadi berdasarkan (Perda Sulsel, 2017) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Pasal 9:

- 1) Kendaraan bermotor pribadi
 - a) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama sebesar 1,5% dan
 - b) Kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya ditetapkan secara progresif untuk kendaraan pribadi sebagai berikut :
 1. Kepemilikan kendaraan bermotor kedua sebesar 2%
 2. Kepemilikan kendaraan bermotor ketiga sebesar 2,25%
 3. Kepemilikan kendaraan bermotor keempat sebesar 2,5%
 4. Kepemilikan kendaraan bermotor kelima dan seterusnya sebesar 2,75%

- 2) Kendaraan bermotor angkutan umum sebesar 1% (satu persen);
- 3) Kendaraan milik badan sosial/keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, ambulance dan pemadam kebakaran sebesar 0,5% (nol koma lima persen); dan
- 4) Alat-alat berat dan alat-alat besar sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

2.10 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok, yaitu:

- 1) Nilai Jual Kendaraan Bermotor Bermotor (NJKB); dan
- 2) Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

2.11 Cara Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor

Besaran pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif Pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak, secara Umum, perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor adalah sesuai dengan rumus berikut :

$$DPP = \text{Koefisien Kendaraan} \times \text{NJKB}$$

Untuk Menghitung Pajak Kendaraan Bermotor menggunakan rumus (Darwin, 2010) :

$\begin{aligned} \text{PKB} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot}) \end{aligned}$
--

2.12 Saat Terutang Pajak, Masa Pajak, dan Wilayah Pemungutan PKB

Pajak Kendaraan Bermotor terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pendaftaran kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk Masa Pajak 12 (dua belas) bulan

berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan bersamaan dengan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. pemungutan pajak tahun berikutnya dilakukan di kas daerah atau bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah (Siahaan, 2016).

Pajak Kendaraan Bermotor dibayar sekaligus di muka. Untuk Pajak Kendaraan Bermotor yang karena keadaan kahar (*force majeure*) masa pajaknya tidak sampai 12 bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi Masa Pajak yang belum dilalui (Siahaan, 2016). Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Pajak, misalnya Kendaraan Bermotor tidak dapat digunakan lagi karena bencana alam. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan restitusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Kendaraan Bermotor paling sedikit 10%, termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

2.13 Cara Perhitungan Denda

Rumus untuk menghitung denda pajak kendaraan bermotor menurut (www.seva.id, 2019) adalah sebagai berikut.

- 1) Denda keterlambatan 2 hari – 1 bulan dikenakan denda sebesar 25%.
- 2) Keterlambatan 2 bulan: $PKB \times 25\% \times \frac{2}{12} + \text{denda SWDKLLJ}$

- 3) Keterlambatan 6 bulan: $PKB \times 25\% \times \frac{6}{12} + \text{denda SWDKLLJ}$
- 4) Keterlambatan 1 tahun: $PKB \times 25\% \times \frac{12}{12} + \text{denda SWDKLLJ}$
- 5) Keterlambatan 2 tahun: $2 \times PKB \times 25\% \times \frac{12}{12} + \text{denda SWDKLLJ}$
- 6) Denda SWDKLLJ bagi motor adalah sebesar Rp32.000, sedangkan mobil Rp100.000.

2.14 Terlambat bayar pajak 2 tahun akan diblokir

Wacana tentang pemblokiran atau penghapusan data dari daftar registrasi kendaraan bermotor yang tidak membayar pajak selama 2 tahun santer terdengar. Tetapi, tindakan ini tidak mengacu kepada pajaknya, melainkan pada masa berlaku STNK (www.seva.id, 2019).

Jadi, penghapusan data dari daftar registrasi akan dikenakan bagi kendaraan yang tidak melakukan registrasi ulang selama 2 tahun setelah habis masa berlaku STNK, yaitu 5 tahun. Aturan ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 dan Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) tahun 2012.

1) Pasal 1 ayat 17

Penghapusan Regident Ranmor adalah bentuk sanksi administratif bagi pemilik Ranmor yang tidak melakukan registrasi ulang atau memperpanjang masa berlaku STNK sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak masa berlaku STNK habis berdasarkan data Regident Ranmor pada Polri.

2) Pasal 110 ayat 1

Ranmor yang telah diregistrasi dapat dihapus dari daftar Regident Ranmor atas dasar:

- a) permintaan pemilik Ranmor;
- b) pertimbangan pejabat Regident Ranmor; atau

c) pertimbangan pejabat yang berwenang di bidang perizinan penyelenggaraan angkutan umum.

3) Pasal 114

- a) Penghapusan Regident Ranmor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 dilakukan dengan memberikan catatan atau tanda cap stempel “dihapus” pada Kartu Induk dan Buku Register pada Regident Ranmor Kepemilikan dan Pengoperasian Ranmor, pada pangkalan data komputer, serta pada fisik BPKB dan STNK Ranmor yang dihapus.
- b) Registrasi Ranmor yang sudah dinyatakan dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diregistrasi kembali.

2.15 Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009, menyebutkan bahwa;”Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya”.

2.16 SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan)

SWDKLLJ atau kepanjangan dari Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. SWDKLLJ ini berfungsi sebagai jaminan atau asuransi bagi pengendara jika terjadi kecelakaan. Jadi, kalau pengendara kendaraan mengalami kecelakaan karena ditabrak oleh pengendara lain, pengendara kendaraan

akan mendapatkan santunan dari Jasa Raharja (www.gridoto.com, 2018).

1) Tarif SWDKLLJ

Tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 36/PMK.010/2008 tanggal 26 Februari 2008 ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 1. Tarif SWDKLLJ

L	JENIS KENDARAAN	TARIF SWDKLLJ	KD / SERT	JUMLAH
A	Sepeda motor 50 cc ke bawah, mobil ambulance, mobil jenazah dan mobil pemadam kebakaran.	0	3000	3000
B	Traktor, bulldozer, forklift, mobil derek, excavator, crane dan sejenisnya.	20000	3000	23000
C1	Sepeda motor, sepeda kumbang, dan scooter diatas 50 cc s/d 250 cc dan kendaraan bermotor roda tiga.	32000	3000	35000
C2	Sepeda motor dan scooter diatas 250 cc	80000	3000	83000
DP	Pick up/mobil barang s/d 2.400 cc, sedan, jeep, dan mobil penumpang bukan angkutan umum	140000	3000	143000
DU	Mobil penumpang angkutan umum s/d 1.600 cc	70000	3000	73000
EP	Bus dan Microbus bukan angkutan umum	150000	3000	153000
EU	Bus dan Microbus angkutan umum, serta mobil penumpang angkutan umum lainnya diatas 1.600 cc	87000	3000	90000

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Desain Penelitian

Adapun jenis dan desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data kualitatif, yaitu berupa informasi instansi terkait mengenai sistem

undang-undang perpajakan yang diterapkan.

2. Data deskriptif, yaitu menjelaskan dan menggambarkan masalah-masalah yang diteliti.

3.2 Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung pada objek penelitian baik sifatnya kualitatif maupun kuantitatif yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh instansi berupa data-data perlengkapan untuk masalah yang diteliti.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pengamatan (*observation*)
2. Wawancara (*interview*)

3. Dokumentasi

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dengan menggunakan pendekatan deskriptif komparatif, dimana teknik analisis data yaitu membandingkan 2 atau lebih fakta dan sifat objek yang diteliti. Dalam hal ini mengenai sistem perhitungan PKB pada Bapenda menurut dan menurut Undang-Undang Perpajakan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Penyajian Data Hasil Penelitian

Perhitungan pajak kendaraan bermotor dimaksud untuk dapat menentukan pajak kendaraan motor yang terutang oleh wajib pajak kendaraan bermotor. Dalam melakukan perhitungan dan pemungutan pajak kendaraan bermotor pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sulawesi Selatan maka memberikan beberapa data NJKB dengan merek motor YAMAHA sebagai berikut :

Tabel 3 NJKB Motor Merk Yamaha Sulawesi Selatan

NO	KODING	MERЕК	TYPE	TH BUAT	NJKB	BOBOT
1	2	3	4	5	6	7
1	701421 17549	YAMAHA	1FDC	2018	10.900.000	1,0
2	701421 17749	YAMAHA	1FDC CAST WHEEL	2018	11.600.000	1,0
3	701421 17649	YAMAHA	1FDT	2018	10.500.000	1,0
4	701421 18449	YAMAHA	2BU	2018	12.500.000	1,0
5	701421 18549	YAMAHA	2DP	2018	22.500.000	1,0
6	701421 18649	YAMAHA	2DP NON ABS	2018	19.500.000	1,0
7	701421 20949	YAMAHA	2DP R A/T	2018	20.000.000	1,0

8	701421 21049	YAMAHA	2DP RA A/T	2018	23.100.000	1,0
9	701421 12649	YAMAHA	2PK	2018	25.700.000	1,0
10	701421 17849	YAMAHA	2PV	2018	16.600.000	1,0
11	701421 12149	YAMAHA	2SV	2018	12.300.000	1,0
12	701421 17949	YAMAHA	2SX	2018	11.700.000	1,0
13	701421 17149	YAMAHA	2TP	2018	20.100.000	1,0
14	701421 16949	YAMAHA	2UP	2018	17.900.000	1,0
15	701421 17249	YAMAHA	B04	2018	36.700.000	1,0
16	701421 20749	YAMAHA	B3B A/T	2018	12.300.000	1,0
17	701421 19649	YAMAHA	B65	2018	17.600.000	1,0
18	701421 19749	YAMAHA	B65-A	2018	21.000.000	1,0
19	701421 20049	YAMAHA	B65-R	2018	18.700.000	1,0
20	701421 19349	YAMAHA	BB8 A/T	2018	35.300.000	1,0
21	701421 18749	YAMAHA	BE1 A/T	2018	14.200.000	1,0
22	701421 20149	YAMAHA	BG6 A/T	2018	42.900.000	1,0
23	701421 19249	YAMAHA	BG7 M/T	2018	23.600.000	1,0
24	701421 18849	YAMAHA	BJ8	2018	12.400.000	1,0
25	701421 20849	YAMAHA	BJ8 W A/T	2018	12.400.000	1,0
26	701421 20249	YAMAHA	BK6 M/T	2018	25.700.000	1,0
27	701421 20349	YAMAHA	BK6 R M/T	2018	26.900.000	1,0
28	701421 20449	YAMAHA	BK8 M/T	2018	20.300.000	1,0
29	701421 19449	YAMAHA	BN1 A/T	2018	12.400.000	1,0

30	701421 19849	YAMAHA	BT2	2018	13.400.000	1,0
31	701421 21149	YAMAHA	BT2 W A/T	2018	13.500.000	1,0
32	701421 20549	YAMAHA	BT3 M/T	2018	21.700.000	1,0
33	701421 19949	YAMAHA	BU9	2018	13.300.000	1,0
34	701421 20649	YAMAHA	BY8 A/T	2018	13.300.000	1,0
35	701421 17049	YAMAHA	DG20	2018	72.500.000	1,0
36	701421 12749	YAMAHA	RG10	2018	43.700.000	1,0
37	701421 12349	YAMAHA	RJ15	2018	210.600.000	1,0
38	701421 12449	YAMAHA	RN22	2018	296.400.000	1,0
39	701421 17349	YAMAHA	RN29	2018	195.000.000	1,0
40	701421 19549	YAMAHA	RN29 TRACER	2018	253.500.000	1,0
41	701421 18049	YAMAHA	RN32	2018	386.100.000	1,0
42	701421 18149	YAMAHA	SE66	2018	22.600.000	1,0
43	701421 17449	YAMAHA	SE88	2018	11.900.000	1,0
44	701421 18949	YAMAHA	SE88 JARI-JARI	2018	11.300.000	1,0
45	701421 12549	YAMAHA	SJ092	2018	171.600.000	1,0
46	701421 21249	YAMAHA	SJ14	2018	187.200.000	1,0
47	701421 14549	YAMAHA	UE11	2018	12.100.000	1,0
48	701421 19149	YAMAHA	UE11 CAST WHEEL	2018	12.700.000	1,0

Sumber : Badan Pendapatan Daerah 2020

Didalam pajak setiap akhir tahun diminggu kedua dibulan Desember Seluruh Badan Pendapatan Daerah Samsat harus mengajukan harga perkiraan setempat sesuai tipe

kendaraan itu, itu kita kumpulkan dari semua tipe merk jenis dan tahun pembuatan diajukan ke Kementerian Dalam Negeri untuk diproses dari sana itu dibuatlah satu keputusan menteri

dalam negeri untuk menentukan nilai jual kendaraan, jadi tidak bisa melihat bahwa sahnya (informan,2020)

Tabel 4 Tarif PKB Plat Hitam dan Merah

MOTOR					
	NJKB	Bobot	Tarif	Insentif	Jumlah PKB
PKB Hitam	119.000.000	1,000	1.50%		1,785,000
PKB Merah	119.000.000	1,000	0.50%		595,000

Sumber : Badan Pendapatan Daerah 2020

4.2 Pembahasan

4.2.1 Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) untuk kepemilikan 1 Kendaraan pribadi.

JAYA memiliki kendaraan bermotor merek YAMAHA RA A/T tahun pembuatan 2018, kendaraan pertama (plat hitam). Berdasarkan STNK berikut perhitungan pajak kendaraan bermotor :

$$\begin{aligned} \text{Rumus NJKB} &= \text{PKB} \times 2/3 \times 100 \\ &= \text{Rp. } 346.500 \times 2/3 \times 100 \\ &= \text{Rp. } 23.100.000 \\ \text{DPP} &= \text{NJKB} \times \text{Koefisien} \\ \text{DPP} &= \text{Rp. } 23.100.000 \times 1 \\ &= \text{Rp. } 23.100.000 \\ \text{PKB} &= \text{DPP} \times \text{Tarif} \\ &= \text{Rp. } 23.100.000 \times 1,5\% \\ &= \text{Rp. } 346.500 \\ \text{SWDKLLJ} &= \text{PKB} + \text{SWDKLLJ} \\ &= 346.500 + 35.000 \\ &= \text{Rp. } 381.500 \end{aligned}$$

Jika seandainya JAYA memiliki keterlambatan membayar pajak selama 1 bulan, maka:

$$\begin{aligned} \text{Sanksi adm PKB} &= 0\% \times \text{Keterlambatan} \times \text{PKB} \\ &= 25\% \times 1/12 \times 346.500 \\ &= \text{Rp. } 7.218 \\ &= \text{Rp. } 7.200 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Sanksi adm SWDKLLJ} &= 32.000 \times 25\% \times 1 \\ &= 8.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{PKB yang harus dibayar adalah :} \\ &= \text{PKB} + \text{Denda PKB} + \text{SWDKLLJ} + \text{denda SWDKLLJ} \\ &= 346.500 + 7.200 + 35.000 + 8.000 \\ &= 396.700 \end{aligned}$$

Berdasarkan data dari table 4, jika motr an. Jaya adalah sepeda motor roda dua(2) plat merah (kendaraan dinas), dengan NJKB untuk kendaraan roda dua (2) sebesar Rp. 23.100.000. besarnya PKB yang harus dibayar adalah :

$$\begin{aligned} \text{PKB} &= \text{NJKB} \times \text{Tarif} \times \text{Bobot (Koifisien)} \\ &= 23.100.000 \times 0.50\% \times 1.000 \\ &= \text{Rp. } 115.500 \end{aligned}$$

Jadi besarnya pokok PKB yang terutang sebesar Rp. 115.500

4.2.2 Mekanisme pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua (2)

- 1) Pemungutan PKB dilakukan melalui UPTD Kantor SAMSAT.
- 2) Tidak ada tindakan penagihan secara langsung dari pemerintah (BAPENDA) untuk melakukan pemungutan PKB kepada wajib pajak yang telat membayar PKB. Berdasarkan wawancara dengan salah satu pegawai BAPENDA, salah satu cara yang biasa dilakukan BAPENDA untuk melakukan pemungutan PKB adalah dengan melakukan sweeping STNK dan PKB bekerja sama dengan pihak kepolisian.

5. PENUTUP

5.1 Simpulan

1. Sistem perhitungan yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sulawesi Selatan sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017.
2. Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Badan pendapatan daerah :

- a) Sistem pemungutan PKB di lakukan oleh UPTD Kantor Samsat, yang pada akhirnya dilaporkan kembali ke BAPENDA
- b) Untuk PKB yang telat bayar, belum ada tindakan penagihan langsung dari Bapenda ke Wajib Pajak.
- c) Salah satu cara bentuk penertiban pemungutan PKB yang dilakukan BAPENDA adalah bekerja sama dengan pihak kepolisian melakukan *sweeping*.

5.2 Saran

Saran untuk instansi yaitu agar Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan inovasi dalam penagihan langsung kepada Wajib Pajak terhadap PKB yang telat bayar agar Pendapatan Daerah melalui Pajak Kendaraan Bermotor bisa terpenuhi sesuai target.

DAFTAR PUSTAKA

- Afni Noorain, & Syarifuddin Yahya, A. (2018). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Provinsi Jawa Timur). *Jurnal JE & KP*, *V*(2), 89-104.
- Agung, M., & Achmad Hidayat. (2016). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: LIC,LP3I.
- Anggoro, D. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.
- Darwin, D. (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Mariana, L. (2018, November). Peran E-SPT Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Balance*, *XIV*(2), 143-151.
- Marsono. (2017). *Bea Materai di Indonesia*. Yogyakarta: Diandra Kreatif.
- Pajak, D. J. (2012).
- Perda Sulsel. (2017). *Perda Prov Sulsel No 8 tentang Perubahan Atas Perda Prov Sulsel No 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah*. Makassar.
- Perpajakan, K. U. (2009). *Undang-Undang No 16 Tentang Perubahan atas UU No 6 tahun 1983*.
- Resmi, S. (2013). *Perpajakan: Teori dan Kasus.Edisi 7*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siahaan, M. P. (2016). *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Undang-undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. (n.d.).
- Waluyo, & B ilyas, W. (2009). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- www.gridoto.com. (2018, Desember 29). *Apa Arti SWDKLLJ dan Kenapa Ada STNK yang Enggak Pakai SWDKLLJ?* Retrieved Februari 20, 2020, from <https://www.gridoto.com/read/21278126/apa-arti-swdkllj-dan-kenapa-ada-stnk-yang-enggak-pakai-swdkllj>
- www.online-pajak.com. (2018, September 11). *Cara Mudah Cek Pajak Motor Agar Tidak Kena Denda!* Retrieved Februari 28, 2020, from <https://www.online-pajak.com/pajak-motor-telat-dibayar-begini-cara-menghitung-dendanya>

www.seva.id. (2019, Maret 26). *Cara Mengurus Pajak Kendaraan yang Telat Bayar Beserta Dendanya*. Retrieved Maret 02, 2020, from <https://www.seva.id/blog/besaran-denda-dan-cara-mengurus-pajak-kendaraan-yang-telat-bayar/>